



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 9 TAHUN 2008
TENTANG
TATARAN TRANSPORTASI LOKAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa kebijakan transportasi pada dasarnya adalah untuk menjamin pertumbuhan ekonomi serta memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan ;
 - b. bahwa kebutuhan transportasi di Kabupaten Pamekasan menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga diperlukan antisipasi berupa ketersediaan sarana dan prasarana dari masing-masing moda dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang terpadu, aman, nyaman, tertib dan teratur serta efektif dan efisien secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem transportasi wilayah dan nasional ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tataran Transportasi Lokal ;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09) ;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3479) ;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493) ;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1998 tentang Prasarana dan Sarana Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3777) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 1998 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3795) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907) ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
19. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1989 tentang Kebijakan Pembangunan Kota ;
20. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan ;
21. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1997 tentang Sistem Transportasi Nasional ;
22. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 1999 tentang Penetapan Kelas Jalan di Pulau Jawa ;
23. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 52 Tahun 2000 tentang Jalur kereta Api ;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2002 tentang Tatanan Kepelabuhan Nasional ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1988 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1989 Nomor 1 Seri C) ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2004 Nomor 7 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATARAN TRANSPORTASI LOKAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Tataran Transportasi Lokal adalah suatu studi penyusunan sistem transportasi lokal Kabupaten Pamekasan dalam rangka mewujudkan sistem pelayanan transportasi yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem transportasi wilayah dan nasional.
2. Studi Penyusunan Sistem Transportasi Lokal adalah seluruh kegiatan meliputi analisa kondisi wilayah dan transportasi, kajian program pengembangan dan rencana pengembangan sistem terkait serta penyusunan konsep tataran transportasi.
3. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan.
5. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
6. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
7. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
8. Jalan adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum.
9. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
10. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
11. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
12. Dermaga adalah tempat bertambat, bongkar atau muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik dan turunnya penumpang.
13. Stasiun adalah tempat pemberangkatan dan kedatangan kereta api berdasarkan jurusan untuk menurunkan dan menaikkan penumpang orang dan/atau barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan perkeretaapian.

BAB II
SISTEMATIKA
Pasal 2

Sistematika Tataran Transportasi Lokal terdiri atas :

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II GAMBARAN WILAYAH STUDI
- BAB III SISTEM TRANSPORTASI
- BAB IV KAJIAN PENGEMBANGAN TERKAIT
- BAB V PREDIKSI MASA DEPAN
- BAB VI KONSEP TATARAN TRANSPORTASI KABUPATEN PAMEKASAN

Pasal 3

Penjabaran sistematika Tataran Transportasi Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III
PERENCANAAN
Pasal 4

- (1) Jangka waktu perencanaan Tataran Transportasi Lokal adalah 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak Tahun 2008 sampai dengan akhir Tahun 2018.
- (2) Dalam jangka waktu perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan evaluasi paling sedikit 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 5

Tataran Transportasi Lokal bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan sistem transportasi dalam wilayah administratif Kabupaten Pamekasan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 23 Juni 2008

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 September 2008

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN


A. DJAMALUDIN KARIM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 8 Seri E